

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bagi setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara eksplisit hal ini di atur pada Pasal 27 ayat (2) yang berkaitan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi diri pribadinya. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dari pekerjaannya itu dan juga berhak untuk diperlakukan secara adil. Dengan demikian landasan hukum ini menjadi dasar bagi negara dalam upaya untuk membentuk sebuah kerangka hukum ketenagakerjaan secara komprehensif dalam upaya untuk melindungi hak-hak pekerja di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah bersama dengan DPR dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi ini kemudian membentuk dasar hukum ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara komprehensif mengatur terkait hubungan kerja, perlindungan bagi pekerja, upah, hingga terkait pemutusan hubungan kerja. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dinamika perekonomian global dan oleh karena timbulnya kebutuhan untuk meningkatkan iklim investasi, maka pemerintah kemudian menginisiasi dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang metode penyusunannya menggunakan *omnibus law* dalam rangka melakukan revisi sekaligus mencabut beberapa ketentuan dari puluhan undang-undang sektoral menjadi satu produk legislasi

Metode *omnibus law* yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja sejatinya merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat materi muatan baru, mengubah, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Menurut Delfina Gusman, pembentukan omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak cukup dipandang sebagai upaya penyederhanaan regulasi, tetapi juga harus mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat. Suatu pembentukan hukum seharusnya mampu menghasilkan aturan yang mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi subjek pengaturannya.²

Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, metode ini menimbulkan persoalan mendasar terkait kejelasan dan kepastian hukum, sebab satu undang-undang yang mengubah dan/atau mencabut berbagai ketentuan undang-undang lainnya berpotensi menciptakan ketidakharmonisan norma secara horizontal maupun vertikal dalam hierarki peraturan perundang-undangan.³

Kekhawatiran tersebut terbukti ketika Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat akibat cacat formil dalam proses pembentukannya yang tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang

¹ Bayu Dwi Anggono, 2020, "*Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*," Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 17-37.

² Delfina Gusman, 2021, "*Moralitas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat*," Nagari Law Review, Vol. 4, No. 2 2021, hlm. 205.

³ Indonesia for Global Justice (KEPAL), "*Implikasi Hukum UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK*," <https://igj.or.id/2021/12/15/implikasi-hukum-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk/>, dikunjungi pada tanggal 8 April 2026, Jam 21.40.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Dalam hal menanggapi putusan tersebut, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Nomor 6 Tahun 2023).

Meskipun demikian, substansi pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 dinilai masih merugikan hak-hak konstitusional pekerja/buruh. Atas dasar itu, pada tanggal 1 Desember 2023, Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang pekerja perseorangan mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 ke Mahkamah Konstitusi.⁴ Para pemohon mendalilkan bahwa norma-norma yang mengatur Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), cuti, upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan pesangon dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 berpotensi merugikan hak konstitusional pekerja/buruh sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.⁵

Pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Putusan yang berjumlah 687 halaman tersebut membagi

⁴ Humas MKRI, "Kabulkan Sebagian, MK Minta UU Ketenagakerjaan Dipisahkan dari UU Cipta Kerja", <https://www.mkri.id/berita/kabulkan-sebagian,-mk-minta-uu-ketenagakerjaan-dipisahkan-dari-uu-cipta-kerja-21782>, dikunjungi pada tanggal 8 April 2026, Jam 21.50.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, hlm. 2-3.

pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan, yakni: (1) penggunaan Tenaga Kerja Asing; (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); (3) pekerja alih daya; (4) upah; (5) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); serta (6) uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja. Selain mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan beberapa frasa tertentu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali diberikan makna tertentu (*conditionally unconstitutional*), Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkannya dari pengaturan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023.⁶

Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 membawa sejumlah perubahan substantif dalam pengaturan ketenagakerjaan. *Pertama*, dalam hal penggunaan TKA, Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan untuk menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dialihkan dari pemerintah pusat kepada Menteri Ketenagakerjaan, sekaligus menegaskan bahwa TKA hanya boleh dipekerjakan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan tetap mengutamakan tenaga kerja Indonesia.⁷ *Kedua*, terkait PKWT, Mahkamah menetapkan jangka waktu maksimum PKWT adalah 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya. *Ketiga*, berkenaan dengan pengupahan, Mahkamah mengembalikan kewajiban pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah yang proporsional dengan mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja,

⁶ Hukum Online, “Memahami Praktik Terbaik bagi Perusahaan dan Pekerja dalam Implementasi Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 pada UU Cipta Kerja”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-praktik-terbaik-bagi-perusahaan-dan-pekerja-dalam-implementasi-putusan-mk-no168-puu-xxi-2023-pada-uu-cipta-kerja-lt6745bf2308b86/>, dikunjungi pada tanggal 8 April 2026, Jam 22.05.

⁷ SIP Law Firm, “Perubahan Paradigma Ketenagakerjaan: Implikasi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023”, <https://siplawfirm.id/putusan-mk/?lang=id>, dikunjungi pada tanggal 8 April, jam 22.20.

pendidikan, dan kompetensi bukan semata-mata kemampuan perusahaan dan produktivitas pekerja sebagaimana yang disederhanakan oleh UU Cipta Kerja.

Keempat, mengenai PHK dan pesangon, Mahkamah memperkuat mekanisme penyelesaian melalui perundingan bipartit secara musyawarah mufakat dan memulihkan ketentuan uang pesangon yang sebelumnya dipangkas oleh UU Cipta Kerja. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak-hak dasar pekerja sesuai amanat konstitusi. Dalam konteks yang lebih luas, Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk nyata dari fungsi judicial review sebagai mekanisme pengujian kesesuaian norma undang-undang dengan konstitusi.

Dari perspektif ilmu perundang-undangan, Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengandung dimensi yang sangat signifikan, khususnya berkaitan dengan doktrin materi muatan peraturan perundang-undangan. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, materi muatan undang-undang adalah semua materi pengaturan yang memerlukan penguatan demokratis melalui persetujuan DPR, meliputi pengaturan lebih lanjut dari ketentuan konstitusi, hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak.⁸

Persoalan yang muncul dalam UU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law adalah terjadinya percampuran materi muatan dari berbagai undang-undang sektoral termasuk hukum ketenagakerjaan ke dalam satu undang-undang. Kondisi ini menimbulkan ketidak-harmonisan dan ketidak-sinkronan substansi antara UU Nomor 6 Tahun 2023 dengan UU

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *“Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 156-170.

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan yang dimuat dalam UU Cipta Kerja sulit dipahami oleh masyarakat umum dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kejelasan norma sebagai salah satu asas fundamental pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Salah satu aspek yang paling menarik sekaligus kontroversial dari Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 adalah perintah Mahkamah kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari UU Nomor 6 Tahun 2023. Pertimbangan tersebut dinilai melampaui permohonan para pemohon sehingga dapat dikualifikasikan sebagai putusan *ultra petita* dalam praktik peradilan konstitusi. Meskipun demikian, amanat tersebut justru memiliki landasan yang kuat dari sudut pandang ilmu perundang-undangan, yakni kebutuhan untuk mengembalikan kluster ketenagakerjaan sebagai satu kesatuan materi muatan yang utuh, tertib, dan selaras dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pembacaan putusan menegaskan bahwa dengan undang-undang baru tersebut, masalah ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi undang-undang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. Selain itu, sejumlah materi/substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah undang-undang dapat diangkat untuk menjadi materi dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru.⁹

⁹ Humas MKRI, *Op. Cit.* hal 54

Implikasi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap sistem perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia sesungguhnya bersifat multi-dimensional. Secara normatif, putusan ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana seharusnya materi muatan hukum ketenagakerjaan disusun dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dikonsepsikan oleh para ahli ilmu perundang-undangan. Secara kelembagaan, putusan ini meniscayakan kerja legislasi yang substantif dari DPR RI dan pemerintah untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan baru yang tidak sekadar memindahkan pasal-pasal lama, melainkan merestrukturisasi seluruh rezim hukum ketenagakerjaan secara sistematis, koheren, dan konstitusional.¹⁰

Selain itu, dari perspektif perlindungan hak-hak pekerja, putusan ini membuka peluang bagi pembaruan hukum ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada keadilan substantif. Transformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa rezim hukum ketenagakerjaan yang baru dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan pekerja formal maupun informal, termasuk pekerja perempuan yang memiliki kerentanan khusus, sekaligus tetap menjamin iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat jelas bahwa Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 bukan sekadar putusan hukum biasa, melainkan sebuah putusan konstitusional yang memiliki implikasi mendalam terhadap arsitektur hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya ditinjau dari

¹⁰ Aisyah Nurhalizah, 2025, *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 pada Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja"*, Van Java Law Journal, Vol. 2, No. 01, 2025, hlm. 4-7.

perspektif ilmu perundang-undangan terkait materi muatan yang seharusnya dimuat dalam undang-undang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara komprehensif implikasi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif ilmu perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan materi muatan undang-undang ketenagakerjaan yang akan dibentuk sebagai tindak lanjut dari putusan bersejarah tersebut.

Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 pada umumnya lebih banyak berfokus pada aspek perlindungan hak-hak pekerja, perubahan norma ketenagakerjaan, serta dampak putusan terhadap hubungan industrial pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji putusan tersebut dari perspektif hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan, khususnya terkait kewajiban konstitusional pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini tidak hanya menganalisis perubahan norma ketenagakerjaan, tetapi juga menelaah bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi proses legislasi dan pembentukan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan data empiris hasil wawancara bersama DPR RI dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya mengkaji aspek normatif putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menilai implementasi dan

efektivitas pelaksanaannya dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa analisis mengenai hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi, politik hukum legislasi, dan pembentukan regulasi ketenagakerjaan yang berlandaskan prinsip konstiusionalitas

Pasca terbitnya Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menimbulkan beberapa perubahan pada regulasi dalam dunia ketenagakerjaan di indonesia, dengan demikian, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul” IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PENGATURAN KETENAGAKERJAAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari Perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui tindak lanjut legislator dan pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Nomor 168/PUU-XXI/2023.
2. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hak pekerja.
- b. Memperkuat pemahaman tentang implementasi prinsip negara hukum dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih jelas kepada pembuat kebijakan terkait dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak pekerja sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan regulasi.
- b. Membantu pekerja dan serikat pekerja dalam memahami hak-hak mereka berdasarkan regulasi terbaru serta perlindungan hukum yang tersedia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.¹¹ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

¹¹ Eko Hariyanto, *Et. All*, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 31.

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹²

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹³ Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas, belum ada atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak yudisial.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁵ Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU/XXI/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Jenis dan Sumber Data

¹² Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

¹³ *ibid.*

¹⁴ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 85.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 53.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia hukum dan Internet yang bisa mendukung penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada anggota DPR yang bernama Nita Ariyulinda, S.H.,M.H. selaku ketua perancang peraturan perundang-undangan DPRD Sumatera Barat dan Ibu Nining Elitos selaku ketua KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia). Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang jelas, dan lebih akurat mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

168/PUU-XXI/2023 terhadap Pengaturan Ketenagakerjaan kekosongan hukumnya. Wawancara ini berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan metode *editing* yaitu proses memilih Kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap

¹⁶ Amiruddin dan Zainul Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta hlm. 68.

hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penulisan dan penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskripti-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna dan hubungan antara norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana ketentuan hukum ketenagakerjaan diinterpretasikan dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023berimplikasi terhadap peraturan perundang-

undangan yang ada.

Dengan demikian, analisis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memengaruhi sistem pengaturan ketenagakerjaan serta tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak pekerja yang layak sesuai prinsip konstitusional.

